



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong iklim investasi yang kondusif dibidang usaha pariwisata diperlukan pelayanan publik yang transparan, mudah, cepat, dan standar yang jelas ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk mewujudkan Kota Denpasar sebaga kota pariwisata budaya, diperlukan pengembangan usaha pariwisata yang dilandasi nilai-nilai budaya Bali dalam suasana yang kondusif, sehat, aman, tertib, dan nyaman;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlu adanya penyesuaian pengaturan tentang Usaha Pariwisata di Kota Denpasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 85/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 86/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;

9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 87/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 88/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 89/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Transportasi Wisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 90/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 91/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 92/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 93/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 94/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 95/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 96/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Wisata Tirta;

